



PUTUSAN

Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas Pihak

PEMOHON, NIK -, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Anas Mahmudi, S.H.I. dan rekan., Advokat berkedudukan dan berkantor di JL. Lintas Timur KM. 132 Desa Tugu Agung xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung secara elektronik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin, 14 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/023/XI/2016 tertanggal 14 November 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxxx dan tidak pernah berpindah – pindah, hingga akhirnya berpisah pada Desember 2022 hingga saat ini;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, lahir di Kuta Pandan 07 September 2017;
- b. ANAK 2, lahir di Kuta Pandan 12 Juli 2020;

saat ini anak – anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung cukup harmonis dan berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sekira sejak awal tahun 2022 rumah tangganya Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon diketahui berhubungan dengan laki-laki lain melalui ponsel pribadinya;
- b. Termohon sering sering melawan Pemohon dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak sekira pada Desember 2022 lalu bersamaan dengan perayaan Natal, Termohon berpamitan hendak pergi bersama saudaranya ke Desa Kemuning, OKU Timur. Namun hingga malam hari Termohon tak kunjung pulang. Hingga akhirnya Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon ditempat saudaranya tersebut dan ternyata Termohon tidak berada di sana, dan saudara Termohon menyampaikan bahwa Termohon pergi ke waterboom di Desa Tugumulyo bersama seorang laki-laki dari Mesuji. Pemohon terus berusaha mencari keberadaan Termohon melalui saudara-saudaranya,

Halaman 2 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga 1 minggu Termohon tetap tak kunjung pulang dan ditemukan. Hingga ahirnya sekira setelah tahun baru 2023, Termohon diketahui pulang ke rumah orang tunya di Desa Desa Totorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx xx OKU Timur;

6. Bahwa setelah kepulangan Termohon kerumah orang tuanya tersebut, Pemohon lantas menyusl Termohon dirumah orang tuanya. Namun saat itu, Termohon menolak dan justru meminta untuk berpisah dengan Pemohon. Termohon mengakui telah pergi selama seminggu deng seorang laki – laki ke Provinsi Bangka Belitung. Saat itu Pemohon merasa hancur karena dihianati oleh Termohon. Dan sejak saat itu hingga diajukannya Permohonan Talak ini, anantara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun;

7. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga sudah berusaha untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik terhadap permasalahan ini, tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan. Dan akibat dari permasalahan tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Brokendown Marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus. Oleh sebab itu Pemohon berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksan sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;

Bahwa bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Casmun Bin Tarwan) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (Ulin Nikmah Binti Sayid);
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum;

Halaman 3 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan identitas

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon beserta kuasanya serta Surat Kuasa Khusus Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo*, serta asli surat permohonan Pemohon dan ternyata identitas Pemohon dan kuasanya telah sesuai sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Halaman 4 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/023/XI/2016 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, tertanggal 14 November 2016, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 6 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang

Halaman 7 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Termohon tidak membantah serta tidak menyatakan keberatan terhadap hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai Pengguna Terdaftar, Pemohon telah dipanggil secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Surat Kuasa Khusus Pemohon, Kartu Tanda Anggota Advokat Kuasa Pemohon dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan

Halaman 8 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 9 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 10 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama Anas Mahmudi, S.H.I. dan rekan., dan kawan adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Halaman 11 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori dikecualikan untuk

Halaman 12 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon dikethui berhubungan dengan laki-laki lain melalui ponsel pribadinya. Termohon sering melawan Pemohon dan Termohon selalau membantah nasehat Pemohon;

Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga

Halaman 13 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 November 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/023/XI/2016 tertanggal 14 November 2016;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 15 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke'azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Casmun Bin Tarwan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ulin Nikmah Binti Sayid**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Liulin Nuha,**

Halaman 17 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
.		
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kag